



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : a. bahwa Layanan Pengadaan Secara Elektronik telah menjadi unit kerja pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Sikka Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
5. Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
7. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 40), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf d dan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dinas Kominfo merupakan Tipe A yang terdiri atas :
 - a. Kepala dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
 - d. Bidang Layanan dan Infrastruktur Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e. Bidang Statistik;
 - f. Bidang Persandian; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
 - b. Seksi Pengelolaan Informasi dan Analisis Data; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan Telekomunikasi.
- (4) Bidang Layanan dan Infrastruktur Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi :
 - a. Seksi Infrastruktur Jaringan Keamanan Informasi;
 - b. Seksi Electronic Government; dan
 - c. Seksi Layanan Penetapan Kebijakan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Bidang Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi :
 - a. Seksi Pengumpulan Data Statistik;

- b. Seksi Pengolahan dan Analisis Data Statistik; dan
 - c. Seksi Layanan Publikasi Statistik.
- (6) Bidang Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi :
- a. Seksi Tata Kelola Persandian;
 - b. Seksi Operasional Pengamanan Persandian; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.
- (7) Bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bidang Layanan dan Infrastruktur Pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi *e-Government*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten.
- (2) Bidang Layanan dan Infrastruktur Pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi *e-Government*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Seksi Infrastruktur Jaringan Keamanan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK,

layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government* di Kabupaten.

(2) Seksi Infrastruktur Jaringan Keamanan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *e-Government*;
- b. pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, *Government Cloud Computing*;
- c. pelaksanaan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- d. pelaksanaan layanan filtering konten negatif;
- e. pelaksanaan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
- f. pelaksanaan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
- g. pelaksanaan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- h. pelaksanaan layanan monitoring trafik elektronik;
- i. pelaksanaan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
- j. pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi;
- k. pelaksanaan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
- l. pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- m. penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Seksi Electronic Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan Seksi penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik & suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* di Kabupaten.

- (2) Seksi Electronic Government dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
 - b. penyelenggaraan Layanan *recovery* data dan informasi;
 - c. penyelenggaraan Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
 - d. penyelenggaraan Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
 - e. penyelenggaraan Layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
 - f. penyelenggaraan Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
 - g. penyelenggaraan Layanan interoperabilitas;
 - h. penyelenggaraan Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan Layanan Pusat *Application Programm Interface* (API) daerah;
 - i. penyelenggaraan Layanan pengembangan *Business Process Re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder *Smart City*);
 - j. penyelenggaraan Layanan Sistem Informasi *Smart City*;
 - k. penyelenggaraan Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
 - l. penyelenggaraan Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *Smart City*; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Seksi Layanan Penetapan Kebijakan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kabupaten dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten.

(2) Seksi Layanan Penetapan Kebijakan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kabupaten;
- b. penyelenggaraan Layanan koordinasi kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
- c. penyelenggaraan Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Kabupaten;
- d. penyelenggaraan Layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
- e. penyelenggaraan Layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City;
- f. penyelenggaraan Layanan implementasi e-Government dan Smart City, Promosi pemanfaatan layanan Smart City;
- g. penyelenggaraan Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan serta penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- h. penyelenggaraan Layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten;
- i. penyelenggaraan Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website, penetapan dan perubahan nama Pejabat Domain, penetapan dan perubahannama domain dan sub domain, penetapan tata kelola nama domain dan sub domain; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 26 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA